



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TUTOR PAUD Paindo, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 15 Maret 2010 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1425 H., hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/09/V/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah milik penggugat dengan tergugat, di Dusun Bonde-Bonde, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama WAHID, umur 5 tahun.
3. Bahwa pada bulan Maret 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang sering marah-marah jika penggugat menyuruh anak tergugat dari istri pertama tergugat pergi mengaji dan mencuci pakaian sendiri, tetapi tindakan penggugat tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima baik oleh tergugat padahal penggugat bermaksud mendidik kepada anak tergugat.

4. Bahwa pada bulan Maret 2010, perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi lagi antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari penggugat beserta seorang anak maka terpaksa penggugat berusaha sendiri.
5. Bahwa dengan kelalaian tergugat tersebut untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga maka penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi apalagi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang, meskipun masih tinggal dalam satu rumah.
6. Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat akibat perlakuan tergugat yang tidak menyenangkan penggugat maka penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa pihak keluarga penggugat termasuk Kepala Dusun Bonde-Bonde bernama Baharul telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 5 April 2010 dan tanggal 26 April 2010 dengan relaas (panggilan) 30/Pdt.G/2010/PA Mn.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada penggugat mengikuti proses mediasi.

Bahwa untuk melakukan proses mediasi tersebut, penggugat telah menunjuk seorang mediator yaitu Dra. Hj. Sitti Husnaenah hakim Pengadilan Agama Majene.

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2010 dan tanggal 20 April 2010, namun tidak berhasil karena tergugat tidak pernah datang, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/09/V/2004 bertanggal 10 Mei 2004, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai capuk bercap pos dan telah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kodeP.

B. Saksi-Saksi :

Saksi Pertama, **FATHER**, umur 70 tahu, Agama Islam, Pekerjaan PENSIUNAN PEMDA Majene, bertempat di KABUPATEN MAJENE, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah di karunia seorang anak laki-laki bernama **WAHID**, umur 5 tahun.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, meskipun dalam satu rumah namun antara penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2010.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa penyebab lain tergugat sering marah-marah jika menyuruh anak tergugat dari istri pertama tergugat pergi mengaji dan mencuci pakaiannya sendiri.
- Bahwa selama berpisah tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga saksi yang banyak membantu penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama kepala Dusun Bonde-Bonde bernama Baharul telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, **MOTHER**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan JUALAN bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama WAHID, umur 5 tahun.
- Bahwa sekarang rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok, namun penggugat dengan tergugat masih tinggal satu rumah dan telah pisah ranjang sudah berlangsung dua bulan lebih.
- Bahwa penyebab penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan oleh tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, padahal tergugat sering menjual cokelat dan padi dari hasil kebunnya sendiri, selain itu tergugat juga sering marah-marah kalau anak tergugat dari istri pertamanya disuruh mengaji dan mencuci pakaiannya sendiri.
- Bahwa selama berpisah tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga saksi yang banyak membantu penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga penggugat bersama dengan Kepala Dusun Bonde-Bonde bernama Baharul namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di muka, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya tanpa bantahan sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. maka penggugat diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi, penggugat telah menunjuk seseorang mediator yaitu Dra. Hj. Sitti Husnaenah hakim Pengadilan Agama Majene.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2010 dan tanggal 20 April 2010, namun tidak berhasil karena tergugat tidak pernah datang, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator bertanggal 26 April 2010, mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan memperimbangkan tentang ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas (panggilan) tergugat yang disampaikan oleh Juru Sita pengganti Pengadilan Agama Majene Nomor 30/Pdt.G/2010/PA Mn, masing-masing bertanggal 5 April 2010 dan tanggal 26 April 2010, ternyata kedua panggilan tersebut diterima langsung dan ditandatangani oleh tergugat, sementara tenggang waktu panggilan tergugat dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari kerja, oleh karena itu, panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran, tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka ketidakhadiran tergugat tersebut dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, setidaknya tergugat dinilai telah dengan sengaja untuk tidak menggunakan hak membela kepentingannya di persidangan oleh karena itu, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg, gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat terutama yang berkaitan dengan pokok sengketa tersebut, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama **FATHER** dan **MOTHER**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah di cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu, terbukti penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang dekat hubungannya dengan penggugat, sehingga memenuhi ketentuan pasal 76 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun masih tinggal satu rumah dan telah pisah ranjang sudah berlangsung dua bulan lebih disebabkan oleh tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama WAHID, umur 5 tahun.
- Bahwa saat ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, namun masih tinggal satu rumah dan telah pisah ranjang sudah berlangsung dua bulan lebih.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi, dikarenakan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tergugat sering marah-marah jika penggugat menyuruh anak tergugat dari istri pertama tergugat pergi mengaji dan mencuci pakaiannya sendiri.
- Bahwa selama pisah ranjang tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga orang tua penggugat yang banyak membantu penggugat.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, semuanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar sudah tidak rukun lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun tinggal dalam satu rumah dan telah pisah ranjang sudah berlangsung selama dua bulan lebih disebabkan oleh tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat untuk kebutuhan sehari-hari serta tergugat sering marah-marah jika penggugat menyuruh anak tergugat dari istri pertama tergugat untuk pergi mengaji dan mencuci pakaiannya sendiri, oleh karena itu, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak memenuhi lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat pada petitum point dua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka perlu dinyatakan bahwa status perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian atau menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,00 (*enam ratus satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Juamadilawal 1431 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin T, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	510.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai.</u>	: Rp.	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	601.000,00 (<i>enam ratus satu ribu rupiah</i>).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)